



PEMERINTAH NAGARI
TABEK PATAH

LAPORAN TAHUNAN

20 23

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMERINTAH NAGARI TABEK PATAH



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	03
Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Nagari Tabek Patah	04
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	05
Rincian Pelayanan Publik Tahun 2023	07
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	08
Data Layanan Informasi Publik	09
Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi	10
Rekomendasi dan Tindak Lanjut	11
Tim Layanan Informasi Publik	12

DAFTAR GAMBAR & TABEL

Gambar 1 Ruang Pelayanan Publik Pemerintah Nagari Tabek Patah	03
Gambar 2 Layanan Kontak yang Dikelola oleh PPID	04
Gambar 3 Portal PPID Nagari (https://nagari.tabek.patah.desa.id)	06
Gambar 4 Publikasi Kontak Layanan Daring	07
Gambar 5 Media Sosial Instagram (@pemnag.tabekpatah)	08
Gambar 6 Media Sosial Youtube (Nagari Tabek Patah)	09
Gambar 7 Media Sosial Facebook (Pemerintah Nagari TabekPatah)	10
Tabel 1	11
Tabel 2	12

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan karenanya kini setiap badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan efisien.

Pada tahun 2023, PPID Pemerintah Nagari Tabek Patah menjadi salah satu Nagari yang mengikuti Anugerah Keterbukaan Informasi Publik badan publik kategori Pemerintah Nagari/Desa yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Meskipun hasilnya belum sesuai harapan, kami akan selalu berbenah dan melakukan yang terbaik demi terwujudnya Nagari Tabek Patah yang Informatif.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait kewajiban ini, PPID Pemerintah Nagari Tabek Patah menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahunan Periode 2023. Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Nagari Tabek Patah.

Tabek Patah, Desember 2023

PPID PEMERINTAH NAGARI TABEK PATAH

GAMBARAN UMUM

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH NAGARI TABEK PATAH

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Badan Publik dapat tidak memberikan informasi apabila informasi tersebut dapat membahayakan keamanan negara, berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat, yang berkaitan dengan hak pribadi, dan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. Ketentuan di atas diperkuat kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pemerintah Nagari Tabek Patah sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Sebagai komitmen Pemerintah Nagari Tabek Patah terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi, Pemerintah Nagari Tabek Patah sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Sebagai komitmen Pemerintah Nagari Tabek Patah terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan pada Undang-Undang.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Nagari tabek Patah mengeluarkan surat tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Nagari/Desa melalui surat keputusan Wali Nagari Tabek Patah Nomor 067/32/WN-TP/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kab. Tanah Datar.

 e-mail: walinagaritabekpatah@gmail.com

 Fb: [Pemerintah Nagari TabekPatah](#)

 Youtube: [Nagari Tabek Patah](#)

 Ig: [@pemnag.tabekpatah](#)

 Website: <https://tabekpatah.desa.id>

Saluran Informasi Pemerintah Nagari Tabek Patah



SANTUN

MUDAH

AKUNTABEL

RAMAH

TRANSPARAN



GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Pemerintah Nagari Tabek Patah terus melakukan optimalisasi dan inovasi penggunaan teknologi informasi melalui berbagai layanan publik untuk mempermudah proses pelayanan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Mekanisme permohonan informasi secara daring di Pemerintah Nagari Tabek Patah tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama ini. Permohonan informasi yang ditujukan kepada Pemerintah Nagari Tabek Patah akan diterima oleh pengelola pada Tim Layanan Informasi Publik. Untuk informasi yang bersifat umum, pengelola dapat menjawab langsung, sedangkan untuk pertanyaan bersifat teknis, pengelola layanan informasi akan meneruskan kepada Koordinator pengelola informasi publik untuk ditindaklanjuti, maka informasi tersebut akan diteruskan kembali ke masyarakat.

PPID Pemerintah Nagari Tabek Patah memiliki ruangan/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan sarana pendukung antara lain seperangkat komputer untuk pengelola layanan, printer, meja dan kursi. Meja layanan informasi berlokasi di Lantai 1 Kantor Wali Nagari Tabek Patah dan terintegrasi dengan layanan Unit Pelayanan Pemerintahan.





Gambar 1 Ruang Pelayanan Publik Pemerintah Nagari Tabek Patah

LAYANAN MELALUI SITUS WEB

Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menekankan penyediaan dan pengembangan sistem pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan terjangkau sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional, Pemerintah Nagari Tabek Patah menyediakan akses layanan permohonan informasi melalui saluran email walinagaritabekpatah@gmail.com dan melalui website resmi Nagari di portal <https://tabekpatah.desa.id>. Permohonan Informasi yang diterima secara daring akan diproses oleh pengelola pada Tim Layanan Informasi Publik dengan berkoordinasi dengan agen di unit-unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Nagari Tabek Patah.

Layanan informasi publik melalui portal <https://tabekpatah.desa.id> merupakan sarana pelayanan informasi secara daring. Selain itu, portal ini juga merupakan wujud keterbukaan informasi publik yang memuat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Selama tahun 2023 pengelola melakukan proses pengunggahan konten-konten informasi publik dan rutin diperbarui sepanjang tahun 2023. Hal ini menjadi indikator bahwa Pemerintah Nagari Tabek Patah sebagai badan publik telah melakukan kewajibannya dalam menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.



Gambar 2 Layanan Kontak yang dikelola Tim Pelayanan
Gambar 3 Portal PPID Nagari Tabek Patah


AKUN MEDIA SOSIAL

PPID PEMERINTAH NAGARI TABEK PATAH

Peran teknologi informasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 04 Butir (c) yang menyebutkan bahwa, "Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik." Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, para penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan publik, hal ini juga dapat mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam e-government yaitu suatu upaya dalam menciptakan pemerintahan yang berbasis elektronik. Media sosial merupakan salah satu media daring yang dapat melibatkan secara langsung penggunanya untuk dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi konten. Selain itu sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, media sosial juga merupakan wadah transparansi informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari Tabek Patah.

Sebagai bentuk transparansi informasi, PPID Nagari Tabek Patah melaksanakan tugasnya dalam menyebarkan informasi dengan menggunakan saluran media sosial, melalui pengunggahan konten yang rutin dilakukan melalui akun @pemnag.tabekpatah. Hingga penghujung tahun 2023, @pemnag.tabekpatahtelah diikuti 263 pengikut dengan jumlah konten sebanyak 55 konten. Akun @pemnag.tabekpatahjuga rutin menyampaikan berbagai informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, capaian Pemerintahan Nagari Tabek Patah, dan informasi terkini yang bersifat umum. PPID Nagari Tabek Patah berupaya menghasilkan produk informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, memberikan pemahaman bagi masyarakat yang ingin meminta informasi terkait Nagari Pemerintah Tabek Patah, dan memelihara komunikasi dua arah secara berkesinambungan.

Disamping itu, PPID Nagari Tabek Patah juga memiliki saluran informasi melalui media multiplatform lainnya, yakni Facebook dan Youtube. Facebook PPID Nagari Tabek Patah dengan akun bernama **Pemerintah Nagari Tabekpatah** dan akun Youtube bernama **Nagari Tabek Patah**. Kami melihat bahwa masyarakat di Nagari Tabek Patah lebih banyak mengakses media sosial seperti Facebook dan Youtube, oleh karena itu PPID Nagari Tabek Patah juga menggunakan platform Facebook dan Youtube guna penyebarluasan informasi yang lebih luas dan menarik.



Pemerintah Nagari TabekPatah

1,7 rb teman



Postingan Foto Reels

Foto dan Video Anda




Foto Anda



Google Drive - perin...

All Bookmarks



Gambar 4 Laman Muka Instagram

Gambar 5 Laman Muka Facebook

Gambar 6 Laman Muka Youtube

DATA LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023


Jumlah permohonan informasi melalui surat & meja informasi, e-Mail, portal website, Instagram, Facebook, dan Youtube Tahun 2023

10
Permohonan

Saluran Informasi

✉	->	0 kali
f	->	4 kali
▶	->	0 kali
📷	->	1 kali
🌐	->	0 kali

Permohonan melalui surat & meja informasi **6 kali**



TABEL KLASIFIKASI DAN KETERSEDIAAN INFORMASI - I

No.	Nama Informasi Publik	Ketersediaan Informasi		Terpublikasi	
		Ada	Tidak	Ya	Tidak
1.	Daftar Informasi Publik	V		V	
2.	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan Pemerintah Nagari	V		V	
3.	Informasi tentang Organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.	V		V	
4.	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.	V			V
5.	Data perbendaharaan atau inventaris	V		V	
6.	Rencana strategis dan rencana kerja pemerintahani	v			
7.	Agenda kerja Pimpinan satuan kerja	V		V	
8.	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik	V		V	
9.	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.	V			V
10.	Daftar serta hasil-hasil penelitian.	V			V
11.	Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	V		V	
12.	Daftar Informasi yang dikecualikan	V		V	

TABEL KLASIFIKASI DAN KETERSEDIAAN INFORMASI - II

No.	Nama Informasi Publik	Ketersediaan Informasi		Terpublikasi	
		Ada	Tidak	Ya	Tidak
1.	Informasi tentang Profil Badan Publik	V		V	
2.	Ringkasan informasi tentang program dan /kegiatan yang sedang dijalankan dalam Pemerintah Nagari	V		V	
3.	Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam Pemerintahan Nagari	V		V	
4.	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit	V		V	
5.	Ringkasan laporan Akses Publik	V			V
6.	Informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang memikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Nagari	V		V	
7.	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik	V		V	
8.	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik	V		V	
9.	Informasi tentang pengadaan barang dan jasa	V			V
10.	Informasi tentang ketenagakerjaan	V			V
11.	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di Nagari	V		V	
12.	Informasi seputar hal yang dapat mengancam dan atau membahayakan hajat hidup orang banyak.	V		V	

DATA MONITORING

PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK TAHUN 2023



